



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penanggulangan Bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam perlindungan Masyarakat menuju kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis, Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah sangat Rawan Bencana karena faktor alam, demikian pula Bencana non alam yang disebabkan oleh faktor manusia yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, penderitaan, korban jiwa, gangguan keamanan dan ketertiban Masyarakat serta dampak psikologis bagi Masyarakat yang terkena musibah Bencana;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, dan terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN *Agreement on Disaster Management and Emergency Response* (Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
5. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
8. Instansi/Lembaga Terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan Bencana.
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan di wilayah yang berisiko terjadinya Bencana, meliputi kegiatan pencegahan dan Kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
12. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
13. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas Masyarakat dan teror.

14. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi Ancaman Bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat dan berdaya guna.
16. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada Masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi Risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi Ancaman Bencana.
18. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana dan instansi/lembaga terkait yang berwenang.
19. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi Bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi/lembaga terkait yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di Masyarakat.
20. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan Pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
21. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi/lembaga terkait yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi Masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya Tanggap Darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau Masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca Bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan Masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca Bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun Masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta Masyarakat dalam segala aspek kehidupan Masyarakat pada wilayah pasca Bencana.

24. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan Bencana.
25. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak Bencana.
26. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
27. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi Masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
28. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko Bencana, baik melalui pengurangan Ancaman Bencana maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana.
29. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan Masyarakat.
30. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
31. Status Tanggap Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana yang dimulai sejak Status Siaga Darurat Bencana, Tanggap Darurat Bencana, dan transisi darurat Bencana ke pemulihan.
32. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
33. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk Bencana.
34. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
35. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah Desa dan/atau Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi Ancaman Bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak Bencana yang merugikan.
36. Pemangku Kepentingan adalah Masyarakat, lembaga baik milik pemerintah, swasta/pengusaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga swadaya Masyarakat sebagai para pihak yang satu sama lain mempunyai kepentingan atau pun kepedulian terhadap suatu kegiatan atau kebijakan baik mempunyai pengaruh



langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan mereka.

37. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
38. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
39. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
40. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan Bencana untuk tahap prabencana, saat Tanggap Darurat dan/atau pascabencana.
41. Dana Kontinjensi Bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya Bencana tertentu.
42. Dana Siap Pakai selanjutnya disingkat DSP adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat Tanggap Darurat Bencana sampai batas waktu Tanggap Darurat berakhir.
43. Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah adalah dana yang bersifat hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
44. Organisasi Kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian, anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain : asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai bagian-bagian atau seksi-seksi dan program kegiatan.
45. Dunia Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
46. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa
47. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat Tanggap Darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pascabencana.

48. Kejadian Luar Biasa selanjutnya disingkat KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
49. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
50. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
51. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu gambaran terstruktur dan tertulis tentang langkah-langkah yang telah disepakati bersama oleh seluruh bagian institusi tentang siapa melakukan apa, saat kapan, di mana dan bagaimana pelaksanaannya serta rincian kebutuhan dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya.
52. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengeralan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi siaga, waspada, darurat dan pemulihan.
53. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat SATGAS PB adalah suatu Tim yang terdiri dari tenaga non Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan atau keterampilan dan keahlian khusus dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan Bencana dan/atau kemampuan teknis untuk melaksanakan kegiatan pencarian, penyelamatan, evakuasi dan pertolongan pertama korban Bencana.
54. Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat SATGAS TRC PB adalah suatu Tim yang dibentuk yang terdiri dari berbagai instansi/lembaga teknis maupun non teknis yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat terhadap dampak Bencana pada saat Tanggap Darurat.
55. Satuan Tugas Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat SATGAS PUSDALOPS PB adalah suatu Tim yang dibentuk yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan tenaga non Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan dan keahlian yang bertugas memberikan dukungan informasi dan komunikasi pada prabencana, Tanggap Darurat Bencana dan pascaBencana serta fasilitasi pengeralan sumber daya .
56. Satuan Tugas Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang selanjutnya disingkat SATGAS JITUPASNA adalah suatu Tim yang dibentuk yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan tenaga non Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai

- kemampuan dan keahlian untuk melaksanakan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan akibat Bencana.
57. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan Bencana berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip penanggulangan Bencana adalah :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif;
- i. nonproletisi.

Pasal 4

Penanggulangan Bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari Ancaman Bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana adalah SKPD yang berwenang di bidang penanggulangan Bencana di Daerah.
- (3) SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain SKPD lain, instansi/lembaga terkait, Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Dunia Usaha dan lembaga internasional.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi :

- a. penjaminan pemenuhan hak Masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum;
- b. perlindungan Masyarakat dari dampak Bencana;
- c. pengurangan Risiko Bencana dan pemaduan pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan Bencana dalam APBD yang memadai.

Pasal 7

- (1) Dalam penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah berwenang untuk :
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan Bencana;
 - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
 - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana pada wilayahnya;
 - e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
 - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan :
 - a. penyusunan dan penerapan kurikulum atau materi pendidikan penanggulangan Bencana sebagai muatan lokal pada tingkat pendidikan dasar dan menengah;
 - b. memfasilitasi dan/atau membentuk Sekolah Tangguh Bencana;

- c. memfasilitasi dan/atau membentuk Dunia Usaha Tangguh Bencana;
 - d. memfasilitasi dan/atau membentuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
 - e. memfasilitasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana;
 - f. monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan bentuk-bentuk kerja sama dan kemitraan dengan lembaga/intansi terkait, lembaga pendidikan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan Dunia Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan:
- a. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan;
 - b. menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai dengan ditaatinya perintah dalam rangka penataan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup dan peraturan di bidang penanggulangan Bencana;
 - c. mencabut izin atau merekomendasikan untuk dicabut izin usaha dan/atau kegiatan yang telah melanggar peraturan di bidang lingkungan hidup dan peraturan di bidang penanggulangan Bencana;
 - d. penegakan hukum terhadap pelanggaran atas pemanfaatan ruang;
 - e. memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan Bencana untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan kurikulum dan materi pendidikan penanggulangan Bencana sebagai muatan lokal pada tingkat pendidikan dasar dan menengah serta Sekolah Tangguh Bencana diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dunia Usaha Tangguh Bencana diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Pengurangan Risiko Bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Status dan tingkat Bencana yang terjadi di Daerah ditetapkan dengan Pernyataan Bupati dan Keputusan Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan status dan tingkat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan indikator yang meliputi :

a

- a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena Bencana;
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai status dan tingkatan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.
- (2) SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur :
 - a. Pengarah, dan
 - b. Pelaksana.
- (3) SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unsur pendukung tugas Bupati, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pembangunan Daerah bidang penanggulangan Bencana, yaitu:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta Rawan Bencana;
- d. menyusun dan menetapkan SOP atau prosedur tetap penanggulangan Bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana serta pada masa transisi dan pemulihan;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta mempertanggungjawabkan penggunaannya;

- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

SKPD pelaksana penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan konsep kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
 - b. pemantauan;
 - c. pengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana.
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri atas:
 - a. pejabat Pemerintah Daerah terkait;
 - b. anggota Masyarakat profesional atau ahli.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemilihan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi :

- a. prabencana;
- b. darurat Bencana;
- c. pascabencana.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Unsur pelaksana penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra Bencana dan pasca Bencana;
- b. pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat Bencana;
- c. pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan

penyelenggaraan penanggulangan Bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, Kepala SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana membentuk :
 - a. SATGAS PB;
 - b. SATGAS PUSDALOPS PB;
 - c. SATGAS TRC PB; dan
 - d. SATGAS JITUPASNA.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, dilengkapi dengan perencanaan penanggulangan Bencana dan SOP.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c, Kepala SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana berhak dan berwenang menolak dan/atau merekomendasikan permohonan penerbitan perizinan kegiatan usaha atau pendirian tempat tinggal yang berada di wilayah atau kawasan atau area Rawan Bencana dan diduga dapat menyebabkan atau dapat menimbulkan potensi terjadinya Bencana, berdasarkan kajian dan analisis ilmiah oleh intansi/lembaga terkait, tenaga profesional atau tenaga ahli di bidangnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kajian dan analisis ilmiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 16

- (1) Masyarakat berhak :
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok Masyarakat rentan Bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana.
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan Bencana.
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan

- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana.
- (2) Masyarakat yang terkena Bencana, berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
- (4) Ketentuan mengenai jenis, jumlah, dan besaran nilai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 17

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial Masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. ikut aktif dalam kegiatan penanggulangan Bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana.

BAB VI

PERAN DAN KEWAJIBAN DUNIA USAHA , LEMBAGA INTERNASIONAL DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Dunia Usaha, Lembaga Internasional dan Organisasi Kemasyarakatan, mendapatkan kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana, baik secara mandiri maupun secara bersama-sama.

Bagian Kedua Peran dan Kewajiban Dunia Usaha

Pasal 19

- (1) Dunia Usaha berupaya mewujudkan ketangguhan dalam penanggulangan Bencana secara mandiri dengan fasilitasi dari SKPD pelaksana penanggulangan Bencana.
- (2) Kegiatan Dunia Usaha menyesuaikan dengan kebijakan dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Daerah.
- (3) Peran Dunia Usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, dapat menjalankan kegiatan-kegiatan penanggulangan Bencana dalam hal pengurangan Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana, kegiatan pada saat Tanggap Darurat Bencana, serta kegiatan pada saat pascabencana.

Pasal 20

- (1) Dunia Usaha mempunyai kewajiban yang sama dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Dunia Usaha wajib mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan Bencana.
- (3) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan Bencana serta pelaksanaan fungsi ekonominya, Dunia Usaha wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD pelaksana penanggulangan Bencana, serta menginformasikan kepada publik secara transparan.

Bagian Ketiga

Peran dan Kewajiban Lembaga Internasional

Pasal 21

- (1) Peran Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan Bencana, pengurangan ancaman dan Risiko Bencana, pengurangan penderitaan korban Bencana serta mempercepat pemulihan kehidupan Masyarakat.
- (2) Lembaga Internasional dapat mewakili kepentingan Masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan Bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lembaga Internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan Bencana berhak mendapatkan jaminan keamanan ke wilayah-wilayah terkena Bencana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga Internasional dapat menjadi mitra Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Bencana secara berkelanjutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta dan syarat-syarat teknis menjadi mitra, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Lembaga Internasional wajib mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi/lembaga terkait Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Internasional wajib mengoordinasikan kegiatannya dengan kebijakan penanggulangan Bencana di Daerah.

- (3) Lembaga Internasional wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan Bencana yang dibawahnya.
- (4) Lembaga Internasional wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi latar belakang dan nilai-nilai sosial, budaya, kepercayaan dan agama Masyarakat setempat.
- (5) Lembaga Internasional wajib mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan dari aparat keamanan di tingkat Daerah.
- (6) Lembaga Internasional yang berperan serta dalam penanggulangan Bencana, dilarang melakukan kegiatan yang berlatar belakang politik dan keamanan.

Bagian Keempat

Peran dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 23

Peran Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, adalah membantu menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Masyarakat, Lembaga Internasional maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai kewajiban :

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana;
- b. menyerahkan dan melaporkan kepada Kepala SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana dalam hal pengumpulan bantuan barang dan/atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek :

- a. sosial, ekonomi dan budaya Masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas;
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. menetapkan wilayah atau kawasan atau area Rawan Bencana dan/atau terlarang untuk fungsi pemukiman, kegiatan ekonomi, industri dan perdagangan; dan/atau
 - b. mencabut perizinan atau mengurangi sebagian hak izin seseorang atau Masyarakat atas pendirian tempat tinggal dan suatu usaha di bidang ekonomi, industri dan perdagangan yang melanggar rekomendasi izin usaha atau izin mendirikan bangunan di wilayah atau kawasan atau area Rawan Bencana.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya atau tempat usahanya dinyatakan sebagai tempat yang berada di wilayah atau kawasan atau area terlarang atau Rawan Bencana dan mengharuskan pindah dari lokasi semula, dapat memperoleh kompensasi ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan wilayah atau kawasan atau area menjadi Rawan Bencana atau area terlarang untuk pemukiman, kegiatan ekonomi, industri dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis-jenis peta dalam penanggulangan Bencana, meliputi :
 - a. peta bahaya;
 - b. peta kerentanan;
 - c. peta kapasitas;
 - d. peta Risiko Bencana;
 - e. peta terdampak;
 - f. peta distribusi logistik;
 - g. peta rehabilitasi dan rekonstruksi; serta
 - h. peta indeks Rawan Bencana.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi potensi Bencana di Daerah beserta aspek-aspek yang menyertai penanggulangan Bencana, meliputi :
 - a. erupsi gunung berapi;
 - b. tanah longsor atau tanah gerak;
 - c. banjir;
 - d. kekeringan ;
 - e. angin ribut;
 - f. kerusakan sosial;
 - g. epidemi dan wabah penyakit ;
 - h. kegagalan teknologi;
 - i. kebakaran hutan, lahan dan pemukiman;
 - j. titik kumpul dan jalur evakuasi;
 - k. lokasi pengungsian;
 - l. jalur distribusi logistik;
 - m. lokasi relokasi sementara;
 - n. rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - o. jumlah penduduk terdampak;
 - p. jumlah Kelompok Rentan .

- (3) Pemerintah Daerah dapat mengizinkan suatu usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah atau kawasan atau area Rawan Bencana, apabila memenuhi persyaratan :
- a. dapat mengendalikan Ancaman Bencana atau bahaya dengan teknologi yang tepat;
 - b. dapat mencegah terjadinya kerugian bagi Masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
 - c. dapat mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. kesediaan memberikan ganti untung kepada Masyarakat yang terkena dampak atas kegiatannya atau dampak bila terjadi Bencana;
 - e. menaati dan melaksanakan segenap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 'dituangkan dalam dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) atau dokumen lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu saat :

- a. prabencana;
- b. Tanggap Darurat Bencana;
- c. pascabencana.

Paragraf 1 Prabencana

Pasal 29

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi :

- a. situasi tidak terjadi Bencana;
- b. situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 30

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi :

- a. perencanaan penanggulangan Bencana;
- b. pengurangan Risiko Bencana;
- c. pencegahan;
- d. pepaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.

Pasal 31

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan bagian dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
- (3) Penyusunan perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana dengan SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Jenis-jenis perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Rencana Penanggulangan Bencana;
 - b. Rencana Mitigasi;
 - c. Rencana Kontinjensi;
 - d. Rencana Operasi;
 - e. Rencana Pemulihan.
- (5) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu, yang dijabarkan melalui program dan kegiatan, disertai rincian anggarannya.
- (6) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengenalan dan pengkajian Ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan Masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana;
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 32

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen para pelaku penanggulangan Bencana;
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan Bencana.

Pasal 33

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan Risiko Bencana dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RENAKDA-PRB).
- (2) RENAKDA-PRB berpedoman pada Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Provinsi.

- (3) RENAKDA-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, tenaga profesional atau tenaga ahli, yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana.
- (4) RENAK-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (5) RENAK-PRB ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.

Pasal 34

Kegiatan pencegahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi :

- a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau Ancaman Bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya Bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya Bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pemaduan dan pengintegrasian penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah (RPJMD).
- (2) Pemaduan dan pengintegrasian perencanaan penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah, dilakukan oleh SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 36

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai tingkat Risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
- (2) Analisis Risiko Bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kajian di lingkup perencanaan pembangunan lingkungan, penataan ruang dan wilayah, dan pengambilan kebijakan lainnya dalam rangka mitigasi Bencana dan pengurangan Risiko Bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis Risiko Bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai Risiko tinggi menimbulkan Bencana, wajib dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana.



- (2) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai Risiko tinggi menimbulkan Bencana.
- (3) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Dokumen Analisis Risiko Bencana yang dibuat oleh instansi/lembaga teknis terkait bersama tenaga profesional atau tenaga ahli dan disahkan oleh pejabat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana melakukan monitoring dan evaluasi, sesuai kewenangannya.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan tentang rencana tata ruang dan wilayah serta peraturan tentang rencana detil tata ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana dan SKPD terkait, secara berkala melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian pemanfaatan ruang dan wilayah serta pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 39

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, Kesiapsiagaan dan ketangguhan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, pelatihan lanjutan, pelatihan teknis, simulasi dan gladi.

Pasal 40

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, merupakan prosedur baku yang harus dipenuhi dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan Dini;
- c. mitigasi Bencana.

Pasal 42

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian Bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem Peringatan Dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme Tanggap Darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap Tanggap Darurat Bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 43

- (1) Peringatan Dini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi Risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan Tanggap Darurat.
- (2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengamatan gejala Bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala Bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan Bencana;
 - e. pengambilan tindakan oleh Masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala Bencana dilakukan oleh instansi/ lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis Ancaman Bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang dimungkinkan akan terjadi, dengan tetap memperhatikan budaya dan kearifan lokal.
- (4) Instansi atau lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisa kepada SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana sesuai dengan lokasi dan tingkat Bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan Peringatan Dini.

- (5) Penentuan tindakan Peringatan Dini dituangkan dalam Pernyataan Bupati dan Keputusan Bupati tentang Peringatan Dini dan siaga Bencana.
- (6) Peringatan Dini wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta dan media massa di daerah dalam rangka kesiapan dan persiapan pengerahan sumber daya dan evakuasi.
- (7) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai mekanisme pengerahan sumber daya pada saat Tanggap Darurat Bencana.
- (8) SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana mengoordinasi dan mengarahkan tindakan yang dilakukan oleh instansi maupun komponen lainnya untuk menyelamatkan serta melindungi Masyarakat.

Pasal 44

- (1) Mitigasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, dilakukan untuk mengurangi Risiko Bencana bagi Masyarakat yang berada pada wilayah atau area atau kawasan Rawan Bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, infrastruktur dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah menyusun basis informasi kebencanaan, meliputi :
 - a. luas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - b. jumlah penduduk Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - c. jumlah rumah Masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis Bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. wilayah atau kawasan atau area Rawan Bencana atau Risiko Bencana;
 - f. lokasi pengungsian;
 - g. titik kumpul dan jalur evakuasi;
 - h. sumber daya penanggulangan Bencana; dan
 - i. hal-hal lainnya sesuai kebutuhan.

- (6) Informasi kebencanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berfungsi untuk :
- menyusun arah kebijakan, strategi dan perencanaan penanggulangan Bencana;
 - mengidentifikasi, memantau bahaya Bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi Bencana;
 - memberikan perlindungan kepada Masyarakat di wilayah atau kawasan atau area Rawan Bencana;
 - pengembangan sistem Peringatan Dini;
 - mengetahui tingkat bahaya Bencana atau Risiko Bencana; dan
 - menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada Bencana dan menyiapkan Masyarakat hidup selaras dengan Bencana.

Pasal 45

- Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan Bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan Bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana.
- Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Dokumen Rencana Kontinjensi maupun SOP untuk masing-masing jenis Bencana.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tanggap Darurat Bencana

Pasal 46

- Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap Tanggap Darurat Bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi :
 - pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana;
 - pemenuhan kebutuhan dasar;
 - perlindungan terhadap Kelompok Rentan ; dan
 - pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap Tanggap Darurat Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikendalikan oleh Kepala SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana dengan pemberlakuan Komando Tanggap Darurat Bencana.

Pasal 47

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengidentifikasi :
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan dalam rangka kelancaran koordinasi dan kecepatan tindakan dalam pelaksanaan penanganan situasi Tanggap Darurat Bencana, guna mengurangi dan/atau memperkecil akibat dan dampak lanjutan Bencana.
- (3) Pengkajian dilakukan oleh SATGAS TRC PB bersama-sama dengan SATGAS PB.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan dengan teknik analisa di bidang kebencanaan yang berlaku pada standar internasional.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana sebagai laporan kepada Bupati.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi darurat Bencana di Daerah, Bupati menetapkan pernyataan dan Status Keadaan Darurat Bencana sesuai Pasal 46 ayat (1), berdasarkan peraturan yang berlaku, melalui Pernyataan Bupati dan Keputusan Bupati.
- (2) Pernyataan dan penentuan status darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terjadinya Bencana dan dampak yang ditimbulkan, setelah mendapatkan laporan tertulis dari Kepala SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana.
- (3) Status Keadaan Darurat Bencana dimulai sejak Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
- (4) Penentuan jangka waktu Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Siaga Darurat Bencana ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari instansi/lembaga terkait sesuai kajian dan analisis bahwa terdapat situasi dan potensi terjadinya Bencana, dengan jangka waktu 30 hari (tiga puluh hari) dan dapat diperpanjang;
 - b. Tanggap Darurat Bencana ditetapkan dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang dengan waktu kelipatannya;
 - c. Transisi Darurat ke Pemulihan ditetapkan dengan jangka waktu 30 hari (tiga puluh hari) dan dapat diperpanjang dengan waktu kelipatannya.
- (5) Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)

dan ayat (4) merupakan dasar untuk kemudahan akses bagi SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana dalam melaksanakan :

- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- i. penyelamatan; dan
- h. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Pasal 49

- (1) Pada saat Tanggap Darurat Bencana, Kepala SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana berwenang mengerahkan sumber daya, khususnya instansi/lembaga terkait di Daerah dan antar Daerah, pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, Dunia Usaha dan Masyarakat.
- (2) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik, baik pangan maupun non pangan.

Pasal 50

- (1) Kepala SKPD yang membidangi Penanggulangan Bencana, atas persetujuan Bupati, dapat meminta bantuan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengerahan sumber daya pada tahap Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan, melalui upaya :

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

Pasal 52

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, meliputi penyediaan bantuan :

- a. air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial;
 - f. penampungan Pengungsi;
 - g. pemenuhan tempat hunian sementara.
- 

Pasal 53

- (1) Penanganan Masyarakat korban Bencana, terdampak Bencana dan Pengungsi dilakukan dengan kegiatan :
 - a. pendataan;
 - b. penempatan pada lokasi yang aman;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Masyarakat korban Bencana, Pengungsi dan pemenuhan kebutuhan dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 52, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Perlindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Kelompok Rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu hamil atau menyusui;
 - c. penyandang cacat;
 - d. orang lanjut usia.
- (3) Upaya perlindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait atau SKPD yang membidangi kegiatan sosial atau lembaga kemanusiaan di Daerah, yang dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana, dengan pola pendampingan atau fasilitasi.

Pasal 55

- (1) Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dan fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat Bencana.
- (2) Upaya pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dan fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait atau SKPD yang membidangi pekerjaan umum yang dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana, dengan pola pendampingan atau fasilitasi.

Paragraf 3 Pascabencana

Pasal 56

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- 

Pasal 57

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan melalui kegiatan, meliputi :
 - a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan Masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas kegiatan rehabilitasi.
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil analisa Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) yang dilaksanakan oleh SATGAS JITUPASNA dan disahkan oleh Kepala SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana.

Pasal 58

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana prioritas rehabilitasi dengan memperhatikan aspirasi Masyarakat.
- (3) Dalam menyusun rencana prioritas rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan :
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya dan kearifan lokal;
 - e. ekonomi.
- (4) Rencana prioritas rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Dalam melakukan rehabilitasi, Pemerintah Daerah menggunakan dana APBD berdasarkan pos belanja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana bantuan sosial berpola hibah kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.
- (3) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan berupa :
 - a. tenaga ahli;
 - b. peralatan;
 - c. perbaikan sarana dan prasarana.

Pasal 60

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pekerjaan umum bersama-sama instansi/lembaga terkait, yang dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana.

Pasal 61

- (1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi :
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, Dunia Usaha , dan Masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil analisa Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) yang dilaksanakan oleh SATGAS JITUPASNA dan disahkan oleh Kepala SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana.

Pasal 62

- (1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi.
- (3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang dan wilayah;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (4) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Dalam melakukan rekonstruksi, Pemerintah Daerah menggunakan dana APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana bantuan sosial berpola hibah kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi.
- (3) Selain permintaan dana, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat, berupa :
 - a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan sarana dan prasarana.

Pasal 64

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pekerjaan umum bersama-sama instansi/ lembaga terkait, yang dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana.

BAB VIII

PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 65

- (1) Dana penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD;
- (3) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber selain dari pemerintah.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana yang memadai dalam APBD untuk setiap tahapan dalam penanggulangan Bencana.
 - (2) Pengalokasian dan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 

- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasikan pada SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dan sebagai penyalur adalah SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana.

Pasal 67

- (1) Dana yang bersumber selain dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), yang diterima oleh Pemerintah Daerah dilakukan pencatatan dan pengadministrasian dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penerimaan dana yang bersumber selain dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

Dalam mendorong partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (3), Pemerintah Daerah :

- a. memfasilitasi Masyarakat yang akan memberikan bantuan dana;
- b. memfasilitasi Masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan Bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian Masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 69

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan Bencana, wajib mendapatkan izin dari Bupati atau SKPD yang ditunjuk, dengan salinan kepada SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana.
- (2) Tata cara perizinan dan pengumpulan dana penanggulangan Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 70

- (1) Penggunaan dana penanggulangan Bencana secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan Bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat Tanggap Darurat dan/atau pascabencana.

Pasal 71

Dana penanggulangan Bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi :

- a. tidak terjadi Bencana;

- b. terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 72

- (1) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, meliputi :
 - a. fasilitasi penyusunan perencanaan penanggulangan Bencana;
 - b. program pengurangan Risiko Bencana;
 - c. program Pencegahan Bencana;
 - d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan Bencana;
 - e. penyusunan analisis Risiko Bencana;
 - f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan Bencana; dan
 - h. penyusunan standar teknis penanggulangan Bencana.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, meliputi :
 - a. kegiatan Kesiapsiagaan;
 - b. pembangunan sistem Peringatan Dini; dan
 - c. kegiatan mitigasi Bencana.

Pasal 73

- (1) Dana penanggulangan Bencana untuk kegiatan Kesiapsiagaan pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), adalah Dana Kontinjensi.
- (2) Dana penanggulangan Bencana yang digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana berupa DSP atau Dana *on call* yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD pada anggaran SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana.
- (3) Dana penanggulangan Bencana yang digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana berupa Dana Tidak Terduga, dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD pada anggaran SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) DSP atau Dana *on call* dan Dana Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat Tanggap Darurat.
- (5) Dana penanggulangan Bencana dari APBN dan APBD Provinsi yang digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana adalah DSP Pusat dan DSP Provinsi.
- (6) Penggunaan dana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), meliputi :
 - a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;

- b. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban Bencana;
 - d. pelaksanaan perlindungan terhadap Kelompok Rentan ;
 - e. pelaksanaan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- (7) Penggunaan DSP terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
- a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan DSP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Dana Kontinjensi, DSP pada APBD atau Dana *on call* dan Dana Tidak Terduga, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 74

- (1) Pengelolaan sumber daya bantuan Bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan Bencana pada semua tahap Bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber daya bantuan Bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada korban Bencana.
- (2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. santunan dukacita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
 - d. bantuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 76

- (1) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2) huruf d, dapat berupa pangan, non pangan dan pekerjaan kemanusiaan.



- (2) Pengelolaan Bantuan Darurat Bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran bantuan Bencana yang berbentuk uang dan/atau barang yang berasal dari dalam negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana dengan SKPD terkait, melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan Bencana, sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengawasan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber ancaman atau potensi bahaya Bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan Bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan pemulihan hutan dan lahan;
 - i. pengelolaan keuangan.
- (3) SKPD yang membidangi pengawasan sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penggunaan, pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan Bencana yang diterima selain dari pemerintah kepada SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana.
- (4) SKPD yang membidangi pengawasan atau dapat bersama-sama SKPD yang membidangi penanggulangan Bencana melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh Masyarakat kepada korban Bencana.

Pasal 78

- (1) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerja disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana, sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa Tanggap Darurat.
- 

Pasal 79

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana saat Tanggap Darurat Bencana, diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 80

- (1) Laporan pertanggungjawaban keuangan penanggulangan Bencana dari APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi dana penanggulangan Bencana yang bersumber selain dari pemerintah, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 82

- (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan Bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses penyelenggaraan penanggulangan Bencana.
 - (2) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan Bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana, dan dapat melibatkan SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana dan kinerja pembangunan Daerah.
 - (3) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan Bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
 - (4) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan Bencana.
- 

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 83

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan Bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dan para pelaku penanggulangan Bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan timbulnya Risiko Bencana maupun kerusakan sarana dan prasarana, guna kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan Bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan Bencana, dan/atau gugatan membayar biaya atas kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Organisasi kemasyarakatan pelaku penanggulangan Bencana berhak mengajukan gugatan, dan harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk organisasi kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang penanggulangan Bencana;
 - b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi kemasyarakatan dalam anggaran dasar, untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan Bencana;
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan Bencana di Daerah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
 - b. program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan Bencana yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- 

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Desember 2015

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar,
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 23

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI
JAWA TENGAH : (24/2015).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZULFIKAR HADIDH
NIP.19750311 199903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN KARANGANYAR

I. UMUM

Kabupaten Karanganyar merupakan salah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk sangat Rawan Bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam ataupun faktor manusia. Di samping Bencana non alam seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit serta Bencana sosial yang berupa konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas Masyarakat dan teror yang dapat terjadi, Bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin topan, menjadi ancaman utama bagi Masyarakat Kabupaten Karanganyar. Kerawanan Bencana tersebut dapat dipetakan sebagai berikut :

- 1) Wilayah Rawan banjir berada di wilayah Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Kebakramat, dan Kecamatan Jaten.
- 2) Wilayah Rawan kekeringan berada di wilayah Kecamatan Gondangrejo.
- 3) Wilayah Rawan longsor ada di beberapa wilayah yang mempunyai kemiringan tinggi antara lain di Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Karangpandan dan Kecamatan Matesih.
- 4) Wilayah Rawan angin ribut berada di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar.
- 5) Wilayah Rawan kebakaran lahan dan hutan berada di wilayah Kecamatan Tawangmangu dan Kecamatan Ngargoyoso.
- 6) Wilayah Rawan kebakaran pemukiman dan industri terdapat di wilayah Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Kebakramat, dan Kecamatan Jaten.

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Kabupaten Karanganyar belum dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, serta masih menitikberatkan hanya pada kegiatan Tanggap Darurat. Maka dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan dasar hukum penyelenggaraan penanggulangan Bencana yang telah berlaku secara nasional, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Kabupaten Karanganyar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam penanggulangan Bencana sehingga Peraturan Daerah memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, harkat,

dan martabat setiap Masyarakat Kabupaten Karanganyarsecara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, dan status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam Masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan Bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama pemerintah dan Masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana harus mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan Bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan Bencana baik pada tahap prabencana, pada saat terjadi Bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan Bencana harus

dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi Bencana, kegiatan penanggulangan Bencana harus mendapatkan prioritas dan diutamakan pada kegiatan pada penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa penanggulangan Bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah bahwa penanggulangan Bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip berdaya guna" adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan Masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan "prinsip berhasil guna" adalah bahwa kegiatan penanggulangan Bencana harus berhasil guna khususnya dalam mengatasi kesulitan Masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah bahwa penanggulangan Bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah bahwa penanggulangan Bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminasi" adalah bahwa dalam penanggulangan Bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "prinsip nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat Bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat Bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "Sekolah Tangguh Bencana" adalah lembaga pendidikan yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak, mampu mengelola, menjaga, melindungi dan memulihkan fungsi lembaga pendidikan dan anak didiknya ketika terjadi Bencana dan jika terkena dampak Bencana.

Huruf c

Yang dimaksud "Dunia Usaha Tangguh Bencana" adalah Dunia Usaha yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak, mampu membantu dan memulihkan dua komunitas bisnis, yaitu dalam perlindungan usahanya sendiri dan Masyarakat luas serta sebagai bentuk investasi yang saling menguntungkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fungsi pengkoordinasian" adalah melakukan koordinasi pada tahap prabencana dan pascabencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi pengkomandoan” adalah fungsi yang dilaksanakan pada saat Tanggap Darurat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi pelaksanaan” adalah fungsi yang dilaksanakan pada saat Tanggap Darurat.

Pasal 1./5

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengurangan Risiko bencana” adalah salah satu sistem pendekatan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengurangi Risiko yang diakibatkan oleh Bencana, dengan tujuan utama untuk mengurangi Risiko fatal di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan alam, serta penyebab pemicu Bencana.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penegakan rencana tata ruang” adalah pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan peraturan lainnya, serta

perencanaan detil tata ruang wilayah Kabupaten, dengan pemberian sanksi yang tegas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan” adalah keseluruhan proses, teknik dan metode mengajar dalam rangka mengalihkan sesuatu pengetahuan dari seseorang kepada orang yang lain dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pelatihan adalah juga proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan metode tertentu. Yaitu proses alih pengetahuan tentang Bencana dan penanggulangannya kepada segenap struktur dan lapisan Masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “persyaratan standar teknis penanggulangan bencana” adalah penyusunan SOP bagi prosedur operasi dan peralatan penanggulangan Bencana.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Memuat seluruh perencanaan penanggulangan Bencana dari 1 jenis bahaya atau Risiko tunggal sampai banyak bahaya atau Risiko dan sifatnya masih makro, yaitu baru sampai program dan fokus prioritas, berlaku selama 5 tahun.

Huruf b

Memuat seluruh perencanaan penanggulangan Bencana dari 1 jenis bahaya atau Risiko tunggal yang dilakukan prabencana atau pada saat tidak ada potensi.

Huruf c

Suatu proses perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis, diarahkan pada satu jenis Bencana, disusun berdasarkan skenario dan tujuan tertentu, ditetapkan tindakan teknis dan manajerial, disusun sistem tanggapan dan pengerahan sumber daya

Memuat seluruh perencanaan penanggulangan Bencana dari 1 jenis bahaya atau Risiko tunggal dilakukan prabencana pada saat ada potensi Bencana, siklusnya Kesiapsiagaan, waktunya pendek.

Huruf d

Memuat seluruh perencanaan penanggulangan Bencana dari 1 jenis bahaya atau Risiko tunggal dilakukan saat terjadi Bencana, siklusnya Tanggap Darurat, waktunya sangat singkat.

Huruf e

Memuat seluruh perencanaan penanggulangan Bencana dari 1 jenis bahaya atau Risiko tunggal dilakukan saat pascabencana, siklusnya pemulihan, waktu relatif panjang tergantung dampak bencananya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kerentanan Masyarakat" adalah kondisi sosial, ekonomi dan budaya Masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi Ancaman Bencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "analisis kemungkinan dampak bencana" adalah upaya penilaian tingkat resiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh Bencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tindakan pengurangan Risiko bencana" adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi Risiko Bencana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana" adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya" adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang ada pada setiap instansi/lembaga yang terkait.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan pengenalan dan pemantauan resiko Bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan Masyarakat untuk menghadapi Bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis resiko bencana

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "upaya fisik" adalah berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan "upaya non fisik" adalah berupa kegiatan pelatihan dan penyadaran Masyarakat.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana” adalah dokumen perencanaan yang menjadi dasar dan acuan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya pengurangan Risiko Bencana sesuai yang diharapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud “Ketangguhan Masyarakat dalam menghadapi bencana” adalah Masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak, melalui adaptasi, mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi Bencana dan jika terkena dampak Bencana, mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali atau paling tidak dapat dengan cepat memulihkan diri secara mandiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Pengkajian secara cepat dan tepat pada saat Tanggap Darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penetapan Status Keadaan Darurat bencana” adalah termasuk penentuan tingkatan Bencana.

Huruf c

Termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana adalah pelayanan kegawatdaruratan kesehatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Istilah “pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital” dalam ketentuan ini disebut juga sebagai pemulihan darurat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perbaikan lingkungan daerah bencana” adalah untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan Masyarakat, seperti lingkungan pemukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbaikan prasarana dan sarana umum” adalah untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan Masyarakat, seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi, serta jaringan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat” adalah untuk memperbaiki kondisi

rumah Masyarakat agar dapat mendukung kehidupan Masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dengan Peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemulihan sosial psikologis” adalah untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis Masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga korban Bencana yang mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, dan pendampingan/fasilitas sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah untuk memulihkan kesehatan korban Bencana.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi dan resolusi konflik” adalah untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemulihan sosial, ekonomi dan budaya” adalah untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat, dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pemulihan keamanan dan ketertiban” adalah untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban Masyarakat dengan cara mengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "santunan duka cita" adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, berupa uang yang diberikan kepada ahli waris dari korban Bencana yang meninggal dunia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "santunan kecacatan" adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, kepada korban Bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pinjaman lunak untuk usaha produktif" adalah pinjaman yang diberikan kepada korban Bencana yang kehilangan mata pencaharian, dalam bentuk kredit usaha produktif atau kredit pemilikan barang modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bantuan pemenuhan kebutuhan dasar" adalah bantuan yang diberikan kepada korban Bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas..

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 47